

IMIGRASI – CAP
2022

PERMENKUMHAM NO. 20, BN 2022/NO. 1036, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN

- ABSTRAK
- Untuk menjamin terciptanya pelayanan keimigrasian yang terstandardisasi dan berkepastian hukum serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan cap yang digunakan untuk pelayanan izin tinggal dan cap pemeriksaan daftar awak alat angkut dan daftar penumpang, serta melakukan perubahan desain cap tanda keluar. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian belum mengakomodir kebutuhan sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 31 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 48 Tahun 2021; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 28 Tahun 2018; PERMENKUMHAM; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian. Terdapat beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah tentang jenis cap keimigrasian, 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah tentang Cap yang digunakan untuk pelayanan Izin Tinggal dan spesifikasi cap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. 3. Terakhir, Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA tentang Cap Pemeriksaan Daftar Awak Alat Angkut Dan Daftar Penumpang.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2022
 - Lamp. : 10 hlm.